

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) DALAM  
BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR**



**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH  
AGUS MELAS  
45 99 060 046**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

**2004**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : **AGUS MELAS**

No. Stambuk : **45 99 060 046**


Program Studi : **ILMU - ILMU HUKUM**

Bagian : **HUKUM TATA NEGARA**

No. Pendaftaran Judul : **38/SKR/HTN/FH-U/45/LX/2003**

Tgl. Pendaftaran Judul : **27 September 2003**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR.**



Telah Diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa Program Strata Satu ( S1 ).

Makassar,.....2004

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**DR. SYAMSUL BACHRI, SH.MH**

**MUHAMMAD RUSLI, SH**

*25/204-07*

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas "45"  
Makassar



**ZULKIFLI MAKKAWARU, SH.MH**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan Persetujuan kepada :

Nama : **AGUS MELAS**

No. Stambuk : **45 99 060 046**

Program Studi : **ILMU-ILMU HUKUM**

Bagian : **HUKUM TATA NEGARA**

No. Pendaftaran : **38/SKR/HTN/FH-U/45/IX/2003**

Tgl. Persetujuan : **27 September 2003**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN  
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH ( DPRD ) DALAM BIDANG  
PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR**

Telah diperiksa dan diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu ( S1 ).

Makassar,.....2004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas "45" Makassar

  
**ZULKIFLI MAKKAWARU, SH.MH**



## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Tata Negara**, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor: **A. 310/FH/U-45/X/2004** tanggal **06 Oktober 2004** tentang Susunan Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari, **Selasa**, tanggal **12 Oktober 2004**, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Agus Melas** Nomor Stambuk **45 99 060 046** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum:

**Rektor Universitas "45" Makassar**

(Prof. DR. H. Rachmad Baro, S.H., M.H.)

Panitia Ujian:

Ketua,

(Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.)

Sekretaris,

(Andi Tira, S.H., M.H.)

Tim Pengu...

Ketua: **Muhammad Rusli, S.H.**

## KATA PENGANTAR

*Bissmillahirrahmanirrahim*

*Assalamu Alaikum wr. wb*

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. Skripsi ini tidak akan pernah terwujud sebagaimana yang Penulis harapkan tanpa bantuan dari berbagai pihak baik bantuan materi maupun non materi.

Untuk itu sepantasnyalah pada lembaran pengantar ini Penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua Penulis, **Ayahanda M. Aras Abdi dan Ibunda A. Nurhayati Aras**, yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing dan membiayai Penulis selama Penulis menempuh pendidikan. Tidak lupa pula Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudari Penulis, **Budi Utama, S.E, Rina Saraswati Aras dan Bambang To Baji Aras**, atas perhatian dan dukungan materil dan spritual merekalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Pada kesempatan yang berbahagia ini Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Rachmad Baro, S.H., M.H.** selaku Rektor Universitas “45” Makassar.
2. Bapak **Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar.
3. Bapak **Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.H.** dan Bapak **Muhammad Rusli, S.H.** masing-masing selaku **Pembimbing I** dan **Pembimbing II** yang dengan kesabaran telah berusaha meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan penghargaan kepada Penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar yang selama ini telah membekali ilmu dan membantu selama Penulis duduk di bangku kuliah.
5. Bapak (alm) **PN. Rivai**, Ketua DPRD beserta seluruh Anggota DPRD Kota Makassar terutama Bapak **Drs. Djafar Sodding** dan **H.M. Nurdin Tajry, S.H.** (anggota Komisi E) selama Penulis melakukan wawancara dengan beliau dalam melengkapi proses penelitian Penulis.
6. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar beserta stafnya.
7. Adinda tercinta **Kartini Kaharuddin** atas segala perhatian, pengorbanan dan motivasi yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar, Pengurus BEM, Pengurus BLM dan terkhusus **Angk, 99** mahasiswa Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Beberapa Pengertian.....	10
2.2 Dasar Hukum.....	21
2.3 Tujuan Pendidikan Nasional.....	25
2.4 Hak dan Kewajiban DPRD.....	29
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	34
3.1 Kondisi Geografi dan Demografi Kota Makassar.....	34

3.2 Arah Kebijakan Pemerintah Kota Makassar di Bidang Pendidikan.....	37
3.3 Alokasi Anggaran APBD Kota Makassar untuk Pendidikan tahun 2001-2003.....	39
3.4 Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP Di Kota Makassar.....	44
3.5 Fungsi Pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Makassar selama Tahun 2001-2003.....	48
3.6 Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.....	49
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Desa/Kelurahan menurut kecamatan di Kota Makassar Tahun 2003.....	35
2. Banyaknya anggota DPRD Kota Makassar menurut komisi dan jenis kelamin keadaan Tahun 2003.....	36
3. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APBD Tahun 2001 Kota Makassar.....	40
4. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APBD Tahun 2002 Kota Makassar.....	41
5. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APBD Tahun 2003 Kota Makassar.....	42


# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk menciptakan suasana dan keadaan masyarakat adil dan makmur sampai ke pelosok nusantara, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, demi pemerataan kesejahteraan rakyat di setiap daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra dalam membangun daerah dengan Semangat dan Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah telah menitikberatkan pada masing-masing daerah untuk mengurus daerahnya sendiri terutama dalam mensejahterakan masyarakatnya, maka dari itu peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat diharapkan agar lebih aspiratif dalam menjawab kebutuhan masyarakatnya yang dinilai representatif



sebagai wakil masyarakat yang duduk dalam lembaga perwakilan di setiap Daerah Otonom.

Di sadari bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sepatutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan betul fungsi yang dimilikinya sebagai hak prerogatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengontrol Pemerintah Daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat. Melalui fungsi yang dimiliki, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat melaksanakan Pengawasan terhadap pemerintah daerah. Dapat mengajukan rancangan peraturan dalam hal peningkatan kesejahteraan dan dapat melakukan atau mengusulkan penambahan anggaran dalam bidang pembangunan kesejahteraan rakyat.

Sejumlah data menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan diberbagai sektor vital dalam bidang kesejahteraan rakyat, diantara sektor vital dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan. Pendidikan sangat relevan dengan tingkat kesejahteraan rakyat, jika pendidikan baik maka kehidupan di negara ini yakin pasti akan baik.

Di Indonesia sekitar 24 juta penduduk masih belum sepenuhnya merasakan pendidikan yang layak ini dikarenakan mahalnya biaya pendidikan ketatnya peraturan mengenai pendidikan padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang

bermutu, terutama dipedesaan yang terpencil sangat susah disentuh oleh pendidikan yang layak. Berdasarkan data pendidikan 2001, sebagian jumlah anak berusia 0-22 tahun, yaitu 95,13 juta orang, tidak mendapatkan pelayanan pendidikan formal yang memadai, dimana anak usia SD 1,4 juta atau 5,5 persen tidak terlayani pendidikannya dan usia SMP 5,8 juta atau 44,3 persen.

Memang wajar jika banyak kalangan mempertanyakan komitmen pemerintah serta lembaga perwakilan atau pun pihak terkait lainnya terutama ketika mereka setiap tahunnya memperingati hari pendidikan dengan berbagai program atau kebijakan baru yang dikampanyekan dalam rangka perbaikan pendidikan nasional sementara apa yang dikampanyekan jauh dari kondisi apa yang sebenarnya terjadi dilapangan. Keputusan pemerintah yang mewajibkan semua propinsi dan kabupaten/kota untuk menyisipkan 20 persen anggarannya untuk sektor pendidikan yang masih jauh dari harapan. Kalaupun daerah yang memberikan porsi 20 persen anggaran untuk pendidikan bisa dihitung jari ( **Harian Fajar 19 Desember 2003, hal 12** ). Seperti yang terjadi di propinsi Sulawesi-selatan yang jumlah penduduknya tergolong miskin sekitar 8 juta orang yang berdasarkan data Kantor Wilayah Pendidikan Nasional Sulawesi-selatan Tahun 2000-2001, sedang yang dapat mengenyam pendidikan hanya 1.832.222 juta orang yang tersebar di 23 kabupaten dan kota.

Fenomena yang dialami adalah mahalnya biaya pendidikan untuk rakyat dan kebijakan pemerintah atau perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan sangat

kurang dan kebijakan tidak berpihak pada rakyat yang sangat butuh pendidikan demi peningkatan kesejahteraan. Di Sulawesi-selatan sendiri daerah yang mengalokasikan 20 persen anggarannya hanya Majene dan Luwu Utara. Pemerintah Propinsi Sulawesi-selatan saja hanya 11 persen anggarannya untuk pengembangan sektor pendidikan.

Di Kota Makassar juga tak luput dari masalah pendidikan itu semua karena dana dan kemampuan anggaran sekolah sangat terbatas. Sementara disisi lain, subsidi dan bantuan pemerintah daerah terhadap sekolah selalu saja tidak cukup. Alokasi APBD lebih dari 40 persen sekalipun tidak menjamin naiknya kualitas sarana pendidikan dengan serta merta. Walaupun dana tersebut terlihat cukup banyak, namun sebagian besar dihabiskan untuk pembelanjaan serta biaya operasional ( *Harian fajar 19 Desember 2003* ). Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dikantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar menerangkan bahwa anggaran pendidikan itu dititikberatkan pada pembangunan non fisik ketimbang pembangunan fisik sarana pendidikan sehingga biaya pendidikan sebagian dititikberatkan kepada orang tua siswa demi pemenuhan kebutuhan pendidikan.

Pada tahun 2000/2001 jumlah penduduk yang bersekolah dikota makassar 290.469, sepanjang tahun tersebut ada banyak bangunan sekolah tidak layak lagi untuk ditempati proses belajar mengajar sehingga jalannya proses pendidikan menjadi sangat lamban, berdasarkan data dan informasi data Perencanaan

Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah tahun 2000/2001. Diawal tahun 2003 jumlah penduduk kota makassar sekitar 1,3 juta jiwa terdapat ada beberapa jumlah sekolah yang ada seperti SD berjumlah 441 unit, murid 100.000, SMP berjumlah 37 unit jumlah murid 51.151.

Data sementara yang penulis peroleh dari berbagai instansi dengan melihat jumlah penduduk, jumlah anggaran dan kebijakan mengenai pendidikan itu belum menyentuh atau mengarah kepada pendidikan yang baik. Padahal pemerintah telah mengadakan perubahan undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan telah membentuk Komite Sekolah disetiap daerah dalam hal pengawasan pengelolaan pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen misalnya, disebutkan seperlima dari seluruh APBN diperuntukkan bagi pendidikan. Belum lagi produk perundangan selanjutnya mengesankan intervensi sedemikian jauh, seolah-olah begitu memperhatikan perlunya mencerdaskan bangsa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Seberapa jauh pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sektor Pendidikan di Kota Makassar ?
2. Apakah faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sektor pendidikan di Kota Makassar ?

### **1.3. Tujuan dan Kegiatan Penelitian**

Sebagaimana pada umumnya, kegunaan suatu karya tulis ilmiah adalah untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan, oleh karena itu dalam penulisan ini akan diungkapkan bagaimana aktivitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar serta pihak-pihak lain di dalam peningkatan mutu pendidikan.

#### **Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sektor pendidikan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar.

#### **Kegunaan penelitian**

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara terutama mengenai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar disektor pendidikan.
2. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis tentang masalah pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dan peran serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar di Sektor Pendidikan.

## 1.4. Metode Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota makassar tepatnya pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk memaksimalkan pembangunan di Sektor Pendidikan di daerah seharusnya Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku mitra Pemerintah Kota melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar sebagai pelaksana kebijakan dalam Sektor Pendidikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### b. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi di lapangan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar serta para Kepala-kepala Sekolah SD dan SMP serta Pakar Pendidikan.
2. Data Sekunder, dikumpulkan melalui studi pustaka yang sekaligus dijadikan landasan teoritis dalam penelitian lapangan baik untuk memperoleh data primer serta untuk menentukan metode analisis yang digunakan untuk kesimpulan dan menguasai rekomendasi penelitian.





### c. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum atau data-data tertulis yang bersifat ilmiah dan beberapa dokumen perundang-undangan serta literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 2. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data untuk mendapatkan data akurat dan objektif, maka dilaksanakan penelitian lapangan dengan mengadakan :

##### a. Observasi

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui objek mana saja yang penulis tentukan dalam memperoleh data.

##### b. Wawancara

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar serta para Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar.

**d. Analisis Data**

Data yang diperoleh disusun kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Beberapa Pengertian

Pegawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Secara tegas pula ditentukan pelaksanaan wewenang dalam menguatkan untuk menjalankan tugas-tugas yang dimiliki oleh lembaga perwakilan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya sebagai kontrol terhadap kebijakan yang telah disepakati untuk dijalankan secara bersama-sama.

Sebagaimana penulis ketahui sesuai isi dari Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini yang menjadi titik perhatian adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat mengingat hal ini merupakan salah satu tugas dan kewajiban dari legislatif untuk mengawasi pemerintah atau lembaga eksekutif dipusat maupun di daerah, terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pemerintah daerah jelas sekali dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat senantiasa mengawasi tindakan kepala daerah serta perangkat-perangkatnya, dan jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menganggap telah terjadi pelanggaran maka Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat meminta pertanggung jawaban kepada kepala daerah. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini lebih dipertegas lagi dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sekaligus berfungsi sebagai pedoman atau kompas dalam pelaksanaan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehari-hari.

### **2.1.1 Pengertian Pengawasan**

Dalam suatu organisasi besar maupun yang berskala kecil, Fungsi Pengawasan adalah merupakan unsur yang esensial demi kelangsungan dan pertumbuhan serta keselamatan dari organisasi yang bersangkutan. Seperti diketahui Pemerintah Daerah adalah organisasi yang memerlukan suatu manajemen yang baik, olehnya itu organisasi pemerintah baik yang berada dipusat maupun didaerah harus melaksanakan pengawasan dalam memenuhi Tugas dan Wewenang sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipercayakan melalui pemilu untuk mewakili rakyat untuk memperjuangkan haknya.

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah pengawasan berdasarkan pengawasan represif yang berdasarkan supremasi hukum, untuk memberi kebebasan pada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Pengawasan legislatif, adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Pelaksanaan pengawasan tersebut antara lain dapat terlihat dalam dengar pendapat dengan aparatur pemerintah seperti Menteri dan setingkat dengannya, Direktur Jenderal dan setingkat dengannya dan lain-lain. Dan dapat juga terlihat pada kunjungan kerja anggota dewan ke daerah-daerah atau tempat pelaksanaan tugas yang akan dituju, biasanya dilakukan oleh masing-masing komisi yang membidangi.

Karena begitu penting dan esensialnya pengawasan, maka dalam hal ini dapat diketahui apa yang dimaksud dengan istilah pengawasan. Walaupun pada dasarnya pengertian yang sering dijumpai itu berbeda namun pada dasarnya intinya tetap tidak jauh berbeda. Menurut Siagian (1982 : 73) dalam bukunya Filsafat Administrasi, menjelaskan bahwa :  
“ Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan dari organisasi untuk dapat menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya ”.

Tapi pengertian itu menyebutkan bahwa titik berat pengawasan adalah proses pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan, rapi dan teratur. Menurut Riwu Kaho (1988 : 11) Pengertian Pengawasan adalah :

“ Menurut proses dari serangkaian untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan “.

Karena Pengawasan adalah merupakan proses dari serangkaian kegiatan dalam mengendalikan pelaksanaan suatu kebijakan. Sehubungan dengan hal itu maka pengawasan memiliki kedudukan penting dalam proses pelaksanaan. Jika dilihat dari fungsi masing-masing lembaga, maka dapat diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif memegang peranan penting sebagai pengawas internal dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Kemudian Fungsi Pengawasan dapat dikatakan ideal dan harapan-harapan kearah itu merupakan sesuatu yang sangat diharapkan dan didambakan sebab pengawasan itu dilihat dari fungsinya menurut Drs. Soewarno Hadiningrat (1993 : 23) yaitu :

- a) **Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan**
- b) **Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan**
- c) **Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan**
- d) **Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan tidak mengalami hambatan serta pemborosan**

Telah diketahui bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum bagi rakyat serta memajukan peningkatan mutu pendidikan yang merata berdasar pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945, dan di dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, termuat tentang

Lembaga Perwakilan dimana dalam hal ini kedaulatan rakyat ditempatkan sebagai pengendali negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah dapat mengawasi jalannya roda pembangunan serta jalannya pendidikan yang baik dan murah di daerah tersebut.



Untuk itulah penulis akan mencoba membahas sejauh mana pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di bidang pendidikan sebagai salah satu sektor vital untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga kontrol di daerah. Keberhasilan suatu daerah di bidang pendidikan dapat diukur pada sejauhmana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengawasi dan mengontrol jalannya proses pendidikan serta jalannya implementasi kebijakan pusat dan daerah pada bidang pendidikan sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan penjelmaan aspirasi seluruh rakyat di daerah yang dalam implementasi kegiatannya senantiasa memperhatikan aspirasi dan keinginan rakyat yang diwakilinya dalam proses pemerintahan dan pengawasan kepada eksekutif serta perangkatnya atau pemerintah pada tingkat daerah.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada point f

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan pengawasan terhadap :

- a) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lain
- b) Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota
- c) Pelaksanaan APBD
- d) Kebijakan Pemerintah Daerah
- e) Pelaksanaan kerjasama internasional didaerah

Berdasarkan hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan mempunyai kesempatan yang luas baik pengawasan dalam bentuk pengawasan preventif, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibentuk untuk melaksanakan tugas fungsi pengawasannya pada pelaksanaan roda pendidikan dan pembangunan pemerintah daerah.

Akhirnya sejauh mana fungsi-fungsi tersebut dapat dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tentu sangat tergantung pada sistem politik yang berlaku disamping kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu sendiri selaku penyalur kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Dan sesuai dengan aturan mengenai fungsi (tugas dan wewenang DPRD) tergambar bagaimana sebenarnya peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dikehendaki di dalam percaturan politik ketatanegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.



Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Legislatif atau di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat dilakukan baik secara preventif ataupun represif.

#### 1. Pengawasan Preventif

Adalah dengan dibuatnya undang-undang yang meliputi bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, dimana kegiatan administrasi negara tidak boleh menyimpang dari undang-undang yang telah dibuat. Jadi, undang-undang merupakan batas wewenang dan batas-batas pelaksanaan kerja pemerintahan atau administrasi negara.

Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran dan sumber lainnya. Adapun yang dimaksud yang bersifat preventif yakni usaha pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan berbagai penyelewengan lainnya dengan melakukan penyempurnaan unsur aparatur dibidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan untuk menjamin kelancaran setiap tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Misalnya undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di mana walaupun rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara ini diajukan oleh pemerintah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi apabila telah disahkan oleh DPR meskipun tidak sebanyak yang diajukan maka pemerintah tidak boleh mengeluarkan belanja negara melebihi yang telah ditetapkan.

## 2. Pengawasan Represif

Adalah dengan cara mengadakan interpelasi dan angket terhadap pemerintah apabila dikonstatir adanya ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan. Dengan adanya pengawasan legislatif yang dilakukan oleh DPR maka terlihat maksud pengawasan itu adalah untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.

Tindak lanjut yang bersifat represif ini dilakukan berupa penindakan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya.

Adapun pengawasan represif dilakukan melalui postaudit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan apa yang telah dikerjakan.

Dengan adanya pengawasan ini kemungkinan adanya kelalaian, penyimpangan, komersialisasi jabatan, korupsi, pemborosan dan lain

sebagainya akan teratasi dan terkendali sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik dan disertai efisiensi dan efektivitas pekerjaan dan biaya dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintah tersebut.

Pengawasan yang terlaksana dengan baik akan menimbulkan pelaksanaan pekerjaan dengan baik, sehingga pencapaian tujuan organisasi pun akan baik pula. Dan segala tantangan, rintangan dan hambatan yang dihadapi akan segera dan sedini mungkin dapat teratasi. Pengawasan sebagai salah satu unsur manajemen sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan/goal suatu organisasi, oleh karena itu bagi seorang pimpinan suatu organisasi pemerintah sangat perlu memiliki unsur pengawasan ini, karena dengan unsur pengawasan inilah diketahui sejauh mana adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang.

Pengawasan melekat sebagai salah satu fungsi manajemen dapat benar-benar dihayati, kemudian menjadi membudaya dalam diri pejabat dan dilaksanakan sebagai sistem pembinaan terpadu berunsurkan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, sehingga dengan demikian dapat pula dicegah secara dini kemungkinan terjadinya kekeliruan, kesalahan dan penyimpangan.

Kemudian hasil pengawasan melekat dan fungsional diarahkan pula lagi proses perencanaan yang lebih baik serta untuk membantu

meningkatkan dan menegakkan disiplin nasional dan akhirnya akan tercipta suasana aparatur yang bersih dan berwibawa yang berhasil guna dan berdaya guna melaksanakan tugas di bidang masing-masing.

### 2.1.2 Pengertian Pendidikan

Kunci pembangunan masa mendatang bagi bangsa Indonesia ialah pendidikan. Sebab lewat perolehan pendidikan diharapkan setiap individu dapat meningkatkan kualitas keberadaannya, dan mampu berpartisipasi dalam gerak pembangunan. Pendidikan merupakan alat untuk memperbaiki keadaan sekarang, juga untuk mempersiapkan dunia esok yang lebih baik serta lebih sejahtera. Di samping itu pendidikan merupakan masalah yang amat kompleks dan teramat penting, karena menyangkut macam-macam sektor kehidupan, bagi pemerintah dan rakyat. Karena itu diperlukan pemecahan permasalahannya secara terpadu.

Menurut Ki Hajar Dewantoro (1992 : 2) mengemukakan pengertian pendidikan sebagai berikut :

**“ Menurut pengertian umum, berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam semua macam pendidikan, maka teranglah bahwa yang dinamakan pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu : menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya “.**

Yang berarti pendidikan berupaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual) dan jasmani anak-anak.

Maksudnya ialah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan pengertian pendidikan sebagai berikut :

**“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara “.**

Itulah sebabnya sehingga dalam aturan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi:

**“ Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu “.**

Dijelaskan bahwa negara telah menjamin hak warga negara dalam mendidik dan mengembangkan potensi anak yang ingin maju serta terampil dalam kehidupan beragama, kecerdasan serta kepribadian yang dapat memajukan harkat dan martabat bangsa.

Di dalam penyelenggaraan pendidikan yang baik, maka Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa terdapat prinsip-prinsip di dalam penyelenggaraan pendidikan, yang menyatakan bahwa :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

## 2.2. Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah terdapat pada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A point (1) yang menyebutkan bahwa :

“ Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan “

Posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat ini dipandang sangat kuat dalam penentuan kebijakan sekaligus mengontrol jalannya pemerintahan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) proaktif dalam melaksanakan segala fungsinya yang diatur dalam undang-undang. Sebagai pengejawantahan di daerah maka di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memang secara tegas tidak mengatur mengenai fungsi akan tetapi fungsi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) termaktub dalam Tugas dan Wewenang yang terdapat pada Pasal 18 yang menetapkan :

- 1) DPRD mempunyai Tugas dan Wewenang :
  - a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
  - b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Perwakilan dari Utusan Daerah;
  - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota;
  - d. bersama dengan Gubernur, bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
  - e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. melaksanakan pengawasan terhadap :
    1. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
    2. pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota;
    3. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    4. kebijakan Pemerintah Daerah; dan
    5. pelaksanaan kerja sama internasional di daerah;
  - g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah; dan
  - h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang seperti yang dimaksud diatas pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diuraikan lagi pada peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang termaktub pada BAB II Pasal 5 tentang Tugas dan Wewenang yang menetapkan:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memilih Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bersama dengan Walikota, membentuk Peraturan Daerah;
- d. Bersama dengan Walikota, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap;
  - 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
  - 2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 3) Pelaksanaan Keputusan Walikota;
  - 4) Kebijakan Pemerintah Daerah;
  - 5) Pelaksanaan kerjasama Regional/Internasional di Daerah;
  - 6) Pelaksanaan perusahaan milik daerah dan perusahaan milik propinsi serta perusahaan milik Negara di daerah;
- f. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian regional/Internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- h. Memberikan persetujuan terhadap perubahan status hukum inventaris daerah;
- i. Memberikan persetujuan terhadap kerjasama dengan pihak ketiga tentang pemanfaatan kekayaan dan kepentingan daerah.

Perumusan fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini lebih dipertegas lagi dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang sekaligus berfungsi sebagai pedoman atau kompas dalam pelaksanaan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehari-hari.

Sedangkan dalam bidang pendidikan sebagai dasar hukum dalam mengimplementasikan pendidikan yang baik diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke 4 yang terdapat pada Pasal 31 ditegaskan bahwa :

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional (SPN), yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta



akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengamanatkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan penyelenggaraan pendidikan yang baik. Pengejawantahan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ketentuan tersebut terdapat Hak dan Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah disebutkan sebagai berikut :

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB IV Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal disebutkan sebagai berikut :

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Serta Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Selain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai dasar hukum terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan terdapat dalam Pancasila.

### **2.3. Tujuan Pendidikan Nasional**

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Undang-undang dasar negara kita menggariskan bahwa semua warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Ketiadaan memperoleh kesempatan sekolah merupakan pengingkaran dari tujuan pendidikan sendiri, yang mencakup :

1. Pendidikan bertujuan membentuk manusia seutuhnya, yakni manusia Pancasila sejati.
2. Pendidikan berlangsung seumur hidup di dalam dan di luar sekolah.
3. Pendidikan berdasarkan pada faktor ekologi, yakni kondisi masyarakat yang sedang membangun dengan kondisi sosial budaya serta alam Indonesia.
4. Berdasarkan penanganan psikologis belajar modern, anak didik diakui sebagai suatu organisme yang sedang berkembang, yang berkemampuan, beraktivitas, dan berinteraksi, baik dengan masyarakat maupun dengan lingkungan.
5. Hasil pendidikan diharapkan kelak anak didik menjadi manusia atau warga masyarakat yang terampil bekerja, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya kini dan di masa mendatang. (Oemar Hamlik, 1980). Oleh karena itu, kesempatan memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga negara.

Berangkat dari tujuan Pendidikan Nasional seperti yang dikemukakan diatas dalam kaitan bergulirnya Otonomi Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah dengan otoritas yang dimilikinya sebagai penyelenggara



dan penanggung jawab operasional pendidikan. Dengan melihat tujuan dari pendidikan tersebut maka Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus lebih ditingkatkan dalam rangka pencapaian tujuan atau cita-cita pendidikan nasional sehingga Sumber Daya Manusia di setiap daerah dapat bersaing dengan daerah lainnya. Semakin bagus kualitas manusia dalam bidang pendidikan maka serta merta akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Melalui pendidikan dapat memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Langeveld (1992 : 49) mengemukakan macam-macam tujuan pendidikan antara lain : tujuan umum (total) = sempurna = akhir), tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan sementara, tujuan insidental dan tujuan intermediair;

- a) *Tujuan Umum*, ialah tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu dan keadaan. Tujuan umum ini dirumuskan dengan memperhatikan hakekat kemanusiaan yang universal.
- b) *Tujuan Khusus*, yaitu pengkhususan dari tujuan umum atas dasar beberapa hal antara lain:

1. Perbedaan individual pada si terdidik misal: perbedaan dalam bakat, jenis kelamin, intelegensi, minat dan lain-lain.
  2. Perbedaan lingkungan keluarga atau masyarakat, misal: tujuan khusus untuk masyarakat perindustrian, pertanian, perikanan dan lain-lain.
  3. Perbedaan yang berhubungan dengan tugas lembaga pendidikan, misal: tujuan khusus untuk pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan dalam perkumpulan pemuda.
  4. Perbedaan yang berhubungan dengan pandangan atau faslafah hidup suatu bangsa, misal: tujuan pendidikan di Indonesia (pembentukan manusia Pancasila sejati) berbeda dengan tujuan pendidikan di Amerika Serikat (self reslization, economic efeciency, civic respousibility and human relation ship).
- c) *Tujuan tak lengkap atau tak sempurna*, tujuan umum adalah tujuan yang mencakup perkembangan seluruh aspek kepribadian (segi pikiran; perasaan, kemauan, jasmani, sosial). Sedangkan tujuan tak lengkap ialah tujuan yang hanya mencakup salah satu dari pada aspek kepribadian tersebut, misalnya: tujuan khusus pembentukan kecerdasan saja.
- d) *Tujuan sementara*, karena perjalanan untuk mencapai tujuan umum itu tidak dapat dicapai sekaligus maka harus ditempuh setingkat demi setingkat, tiap-tiap tingkat yang dicapai dalam usaha menuju ketujuan akhir ini disebut tujuan sementara. Misalnya menyelesaikan belajar disekolah dasar merupakan tujuan

sementara untuk selanjutnya menuju ke sekolah menengah pertama dan selanjutnya.

- e) *Tujuan insidental*, yaitu tujuan yang timbul secara insidental, karena adanya situasi yang terjadi secara kebetulan. Walaupun sifatnya sejenak, tetapi tujuan ini tidak terlepas dari tujuan yang umum.
- f) *Tujuan intermedial*, yaitu tujuan yang merupakan alat atau perantara untuk mencapai tujuan lain, misalnya menguasai bahasa Inggris merupakan tujuan perantara agar selanjutnya dapat menguasai banyak pengetahuan.

#### **2.4. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diatur mengenai hak dan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdapat pada Pasal 21 mengatur mengenai hak yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Anggota DPRD mempunyai hak :
  - a. Pengajuan pertanyaan;
  - b. Protokol; dan
  - c. Keuangan/administrasi.
- 2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Sedang pada Pasal 22 mengatur mengenai kewajiban yang berbunyi sebagai berikut :

- a) mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b) mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan,
- c) membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- d) meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, dan
- e) memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Hak-hak lain yang umum dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu hak minta keterangan (interpelasi) hak angket dan hak mosi atau hak usul pernyataan pendapat. Sesuai dengan sifatnya yang singkat dan supel, maka hak-hak tersebut diserahkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah untuk mengaturnya.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi seperti tersebut diatas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai bermacam-macam hak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ada 2 (dua) hak Dewan Perwakilan Rakyat secara umum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Hak mengajukan rancangan undang-undang, yang biasa disebut sebagai hak usul inisiatif DPR. Oleh Pasal 21 UUD 1945 hasil amandemen, hak inisiatif ini dirumuskan sebagai berikut:

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.

2. Hak Budget, dalam penjelasan tentang Dewan Perwakilan Rakyat UUD 1945 menyebutkan: “Dewan ini mempunyai juga *hak begrooting*” dan hak begrooting itu menurut penjelasan tentang keuangan ialah Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran”.

Berdasarkan atas hak-hak yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut sekiranya tergambar jelas bahwa hak-hak itu sebenarnya cukup luas untuk memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsinya sebagai unsur Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berada dalam “kawasan legislatif”.

Dengan pemberian hak-hak yang cukup luas itu, dan kemudian apabila mampu menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya itu, maka kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidaklah sekedar sebagai stempel bagi kepala daerah. Keberadaannya mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan



pemerintah negara di daerah sekalipun “hak pengawasan” tidak secara eksplisit diletakkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fungsi Pengawasan itu sesungguhnya sudah melekat pada pelaksanaan hak yang diatas.

Apabila ternyata hak-hak itu belum digunakan secara optimal, maka hambatannya dapat dicari pada faktor situasi dan kondisi daerah dan mungkin pula kelemahan internal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemampuan APBD sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut, di samping masalah-masalah kualitas para anggota, nilai budaya masyarakat setempat yang menyebabkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menghadapi hambatan psikologi untuk menggunakan hak-hak mereka secara optimal.

Dalam pada itu, kiranya perlu diketahui bahwa penggunaan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang luas itu, juga disertai dengan beberapa kewajiban untuk :

- a. Mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen GBHN, TAP MPR, serta menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun APBD dan Peraturan Daerah untuk kepentingan daerah.

- c. Memperhatikan aspirasi rakyat di daerahnya dan wajib pula memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah.

Lembaga Perwakilan yang terdekat dengan masyarakat justru adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), rakyat tentu tidak akan memilah-milah aspirasinya sesuai dengan garis pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijaksanaan pelaksanaan pemerintahan yang ditempuh dan sebaliknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memahami suara hati nurani rakyat untuk didudukkan secara proporsional sesuai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.



## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kondisi Geografi dan Demografi Kota Makassar

Kota Makassar terletak antara 119°24'1'38" Bujur Timur dan 5°8' 6' 19" Lintang Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah Utara, Kabupaten Maros di sebelah Timur, Kabupaten Gowa di sebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Barat.

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan. Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata kelembaban udara sekitar 81-91 persen, curah hujan 2729 mm, hari hujan 144 hari, temperatur udara sekitar 26,7°-28,6°C, dan rata-rata kecepatan angin 3,4 knot. Secara administratif Kota Makassar terbagi atas empat belas (14) kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW dan 4.446 RT.

Pada tahun 2003 di Kota Makassar jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 45 orang, dengan membuat 9 peraturan daerah dan 19 keputusan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil atas 5 fraksi, 3 orang adalah perempuan, hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan telah diperhitungkan untuk menduduki Jabatan Legislatif sekalipun persennya relatif kecil sebesar 6,67 %.



Dalam menjalankan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar pada tahun 2003 telah menghasilkan 9 Perda, 19 Keputusan Dewan dan 39 Keputusan Pimpinan Dewan.

**Tabel 1**  
**Jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kota Makassar**  
**Tahun 2003**

(1)	(2)	(3)	(4)
01. Mariso	9	44	285
02. Mamajang	13	55	310
03. Tamalate	10	92	487
04. Rappocini	10	83	430
05. Makassar	14	63	444
06. Ujung Pandang	10	38	148
07. W a j o	8	44	181
08. Bontoala	12	56	251
09. Ujung Tanah	12	50	246
10. T a l l o	15	65	427
11. Panakkukang	11	128	437
12. Manggala	6	53	275
13. Biringkanaya	7	60	280
14. Tamalanrea	6	54	245
<b>Makassar</b>	<b>143</b>	<b>885</b>	<b>4 446</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2004

**Tabel 2**  
**Banyaknya Anggota DPRD Kota Makassar Menurut Komisi dan**  
**Jenis Kelamin Keadaan Tahun 2003**

(1)	(2)	(3)	(4)
01. Komisi A	7	1	8
02. Komisi B	8	-	8
03. Komisi C	7	1	8
04. Komisi D	9	-	9
05. Komisi E	8	1	9
06. Unsur Pimpinan Dewan	3	-	3
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>45</b>

Sumber : Kantor DPRD Kota Makassar

Penduduk Kota Makassar tahun 2003 tercatat sebanyak 1.160 011 jiwa yang terdiri dari 581 686 laki-laki dan 587 325 perempuan. Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2002 tercatat sebanyak 1.148 312 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 97 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 97 penduduk laki-laki.

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah kecamatan tamalate, yaitu sebanyak 140 306 atau sekitar 12,10 persen dari total penduduk, disusul kecamatan Panakkukang sebanyak 133 660 jiwa atau sekitar 11,52 persen.

Kecamatan Rappocini sebanyak 127 632 jiwa atau sekitar 11,00 persen, dan yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27 279 jiwa sekitar 2,35 persen.

Pada tahun 2003 pencari kerja yang tercatat sebanyak 33561 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 15 827 orang dan perempuan 1774 orang. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa pencari kerja menurut tingkat pendidikan terlihat bahwa tingkat pendidikan sarjana yang menempati peringkat pertama yaitu sekitar 46.89 persen disusul tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sekitar 38.20 persen. Selama periode 2000-2003 terlihat bahwa pencari kerja di Kota Makassar cenderung meningkat, dimana tahun 2000 pencari kerja tercatat sebanyak 17 889 orang, tahun 2001 sebanyak 22 225 orang dan tahun 2002 sebanyak 23 294 orang. Sedang tahun 2003 meningkat menjadi 33 561 orang atau naik sekitar 14.48 persen.

### **3.2. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Makassar di Bidang Pendidikan**

Mengenai arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka kita tidak bisa lepas dari arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar dibidang pendidikan karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah pelaksana teknis Pemerintah Kota Makassar dibidang pendidikan. Untuk itu dikemukakan adalah sebagian dari arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar dibidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 1999-2004 sebagai berikut :

1. Mendorong peran aktif masyarakat dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia baik melalui pengembangan lembaga-lembaga pendidikan, penerbitan buku dan perpustakaan, agar tercipta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang bermutu tinggi menuju Kota Makassar sebagai Kota Pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang mampu mendorong peningkatan motivasi dan gairah belajar mengajar.
3. Mendukung terbentuknya pembaharuan sistem pendidikan nasional dengan memanfaatkan muatan lokal untuk kepentingan pembangunan kota dengan tetap mengacu pada kurikulum nasional, serta memperhatikan nilai-nilai etika, moral dan budaya.
4. Memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan bagi peserta didik pada umumnya.
5. Mendorong terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan profesional pada umumnya dan program studi bidang-bidang khusus seperti kelautan, bisnis dan lain-lain yang keadaannya siap pakai bagi pembangunan sosial ekonomi perkotaan.
6. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi masyarakat kota Makassar.
7. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya agar mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
8. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh prasarana yang memadai.
9. Mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif agar generasi muda dapat berkembang secara optimal.
10. Menumbuhkan budaya olah raga guna meningkatkan kualitas manusia sehingga terjadi tingkat kebugaran dan kesehatan yang cukup serta membina olah raga prestasi melalui lembaga-lembaga pendidikan.
11. Melindungi segenap generasi muda/siswa dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkoba melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
12. Mendorong dan menghargai kreatifitas seni budaya tradisional dan kontemporer yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya dengan melibatkan lembaga pendidikan, organisasi kesenian, seniman dan budayawan.

Dari arah kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Kota Makassar di atas dapat kita tarik benang merah bahwa saat ini dunia pendidikan membutuhkan sistem yang bagus dalam menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan, hanya pemerintah Kota Makassar saat ini harus menyiapkan tenaga-tenaga pengajar yang profesional serta mampu memberikan yang terbaik untuk peserta didik.

Saat ini harus ada program uji kompetensi terhadap guru-guru di setiap sekolah guna mengukur kemampuan tenaga pengajar tersebut sehingga setiap sekolah dapat bersaing, apalagi sekolah swasta dengan sekolah negeri yang sangat jauh berbeda mutu pendidikan yang diterapkan.

### **3.3. Alokasi Anggaran APBD Kota Makassar untuk Pendidikan Tahun 2001-2003**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu hal yang penting bagi pelaksanaan pembangunan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama disektor pendidikan yang dituangkan dalam bentuk angka-angka untuk menentukan kreativitas dan aktivitas Pemerintah Daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Alokasi anggaran Pendidikan Kota Makassar tahun 2001-2003 memperlihatkan pertambahan anggaran yang sangat signifikan dari segi anggaran rutin dari tahun 2001 sampai tahun 2003 akan tetapi segi anggaran pembangunan tahun 2001 sebesar Rp. 1.143.599.000,00 dan pada tahun 2002 anggaran pendidikan sektor pembangunan sebesar Rp. 3.289.309.041,00 menunjukkan peningkatan sedangkan pada tahun 2003 anggaran pendidikan sektor pembangunan



menunjukkan penurunan yang sangat berarti yang dianggarkan sebesar Rp. 2.100.000.000,00 perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APBD Tahun 2001**  
**Kota Makassar**



**BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN**

<b>RUTIN</b>			
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	45.133.055.000,00	37.658.989.277,00	( 7.474.065.773,00 )
<b>Belanja Pegawai</b>	44.313.357.000,00	36.933.806.202,00	( 7.379.550.798,00 )
Gaji Dan Tunjangan Lain	40.740.778.000,00	34.473.122.619,00	( 6.267.655.381,00 )
Tunjangan Beras	3.565.919.000,00	2.454.818.583,00	( 1.111.100.417,00 )
Honorarium dan Pakasi	6.660.000,00	5.865.000,00	( 795.000,00 )
<b>Belanja Barang</b>	788.323.000,00	699.902.325,00	( 88.420.675,00 )
Ongkos Kantor	78.800.000,00	38.412.450,00	( 40.387.550,00 )
Biaya Pendidikan	55.000.000,00	9.500.000,00	( 45.500.000,00 )
Biaya Inventaris Barang Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	( 0,00 )
Biaya Pengangkutan Barang	1.000.000,00	250.000,00	( 750.000,00 )
Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Dasar	650.523.000,00	648.739.875,00	( 1.783.125,00 )
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	19.875.000,00	15.090.700,00	( 4.784.300,00 )
Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	17.625.000,00	13.840.700,00	( 3.784.300,00 )
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.250.000,00	1.250.000,00	( 1.000.000,00 )
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	11.500.000,00	10.190.000,00	( 1.310.000,00 )
Biaya Perjalanan Dinas	11.500.000,00	10.190.000,00	( 1.310.000,00 )
<b>PEMBANGUNAN</b>			
Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda & Olah Raga	1.143.599.000,00	1.058.342.409,00	( 85.258.591,00 )

Sumber Data : Kantor DPRD Kota Makassar ( APBD 2001 )

**Tabel 4**  
**Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APBD Tahun 2002**  
**Kota Makassar**

**BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN**

<b>RUTIN</b>			
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	166.178.968.000,00	164.347.570.372,00	( 1.831.397.628,00 )
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>160.316.597.000,00</b>	<b>158.602.854.280,00</b>	<b>( 1.713.742.720,00 )</b>
Gaji Dan Tunjangan Lain	151.948.416.000,00	150.570.052.766,00	( 1.378.363.234,00 )
Tunjangan Beras	8.347.901.000,00	8.016.961.514,00	( 330.939.486,00 )
Honorarium dan Pakasi	20.280.000,00	15.840.000,00	( 4.440.000,00 )
Uang Lembur	0,00	0,00	( 0,00 )
<b>Belanja Barang</b>	<b>5.807.831.000,00</b>	<b>5.705.533.342,00</b>	<b>( 102.297.658,00 )</b>
Ongkos Kantor	181.793.000,00	151.176.849,00	( 30.616.151,00 )
Biaya Pendidikan	45.000.000,00	41.489.645,00	( 3.510.355,00 )
Pembiayaan	4.713.538.000,00	4.652.766.617,00	( 60.771.383,00 )
Penyelenggaraan SLTP, SMU, SMK Dan Sebagainya			
Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar	867.500.000,00	860.100.231,00	( 7.399.769,00 )
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>39.540.000,00</b>	<b>32.084.750,00</b>	<b>( 7.491.250,00 )</b>
Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	32.040.000,00	24.548.750,00	( 7.491.250,00 )
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>7.134.000,00</b>	<b>( 7.866.000,00 )</b>
Biaya Perjalanan Dinas	15.000.000,00	7.134.000,00	( 7.866.000,00 )
<b>PEMBANGUNAN</b>			
Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda & Olah Raga	3.289.309.041,00	3.274.118.711,00	( 15.190.330,00 )

Sumber Data : Kantor DPRD Kota Makassar ( APBD 2002 )

**Tabel 5**  
**Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APBD Tahun 2003**  
**Kota Makassar**

**BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN**

<b>RUTIN</b>			
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	188.335.823.117,00	182.686.404.698,00	( 5.649.418.419,00 )
<b>Belanja Pegawai</b>	182.338.211.117,00	176.725.673.694,00	( 5.612.537.423,00 )
Gaji Dan Tunjangan Lain	173.798.442.637,00	168.402.693.344,00	( 5.395.749.293,00 )
Tunjangan Beras	8.499.318.480,00	8.304.436.600,00	( 194.881.880,00 )
Honorarium Dan Pakasi	20.280.000,00	18.543.750,00	( 1.736.250,00 )
Uang Lembur	20.170.000,00	0,00	( 20.170.000,00 )
<b>Belanja Barang</b>	5.906.822.000,00	5.872.514.964,00	( 34.307.036,00 )
Ongkos Kantor	425.161.000,00	413.336.821,00	( 11.824.179,00 )
Biaya Pendidikan	86.000.000,00	81.422.500,00	( 4.577.500,00 )
Pembiayaan Penyelenggaraan SLTP, SMU, SMK Dan Sebagainya	4.526.000.000,00	4.514.071.993,00	( 11.928.007,00 )
Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar	869.661.000,00	863.683.650,00	( 5.977.350,00 )
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	61.790.000,00	61.790.000,00	0,00
Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	49.290.000,00	49.290.000,00	0,00
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	29.000.000,00	26.426.040,00	( 2.573.960,00 )
Biaya Perjalanan Dinas	29.000.000,00	26.426.040,00	( 2.573.960,00 )
<b>PEMBANGUNAN</b>			
Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda & Olah Raga	2.100.000.000,00	2.079.280.430,00	( 20.719.570,00 )

Sumber Data : Kantor DPRD Kota Makassar ( APBD 2003 )

Hasil wawancara penulis (senin, 07 Juni 2004) dengan Bapak H.M. Nurdin

Tajry, SH (wakil ketua komisi E) mengatakan:

“ bahwa alokasi anggaran Tahun 2001-2003 untuk sektor pendidikan, untuk anggaran pengeluaran rutin sebesar 30 % sedangkan dari segi pengeluaran untuk pembangunan sebesar 5 %, jadi alokasi anggaran APBD Kota Makassar untuk pendidikan anggaran rutinlah yang paling besar ”.

Jadi perhitungan dalam angka-angka, maka belanja rutin untuk pendidikan sangat besar sedangkan sektor belanja pembangunan untuk pendidikan lebih kecil. Seharusnya untuk bisa lebih meningkatkan mutu pendidikan dan menyelesaikan masalah pendidikan maka biaya sektor pembangunan yang harus lebih besar karena perbaikan sarana dan prasarana pendidikan masuk dalam pos belanja pembangunan disektor pendidikan.

Dari data diatas menunjukkan bahwa anggaran rutin yang banyak memakai anggaran dibanding dengan anggaran pembangunan sedangkan kalau kita melihat bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus betul-betul memperhatikan kesenjangan ini agar ada keseimbangan didalam membenahi secara merata sektor pendidikan.

Ditinjau dari segi pengalokasian anggaran pendidikan Kota Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menjalankan amanah undang-undang dalam mengimplementasikan anggaran akan tetapi masih terdapat keganjalan dalam penerapan anggaran tersebut dilihat dari pembagian antara rutin dan pembangunan tidak seimbang sehingga banyak terjadi kesenjangan dalam mengelola pendidikan di Kota Makassar.

Fenomena yang sering muncul adalah mahalnya biaya pendidikan di sejumlah sekolah dan banyaknya kebijakan-kebijakan yang muncul yang berbau pungutan

liar di sekolah. Seperti harapan masyarakat pada umumnya, sekolah-sekolah berikut komite sekolahnya sebetulnya tidak pernah berkeinginan melakukan pungutan liar untuk dikumpulkan dengan alasan pengembangan dan pembangunan sekolah.

Menurut **H.M. Nurdin Tajry, SH** (wakil ketua komisi E DPRD Kota Makassar) hasil wawancara (senin, 07 Juni 2004) mengatakan bahwa:

**“pendidikan memang mahal akan tetapi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menyiapkan pendidikan yang murah bagi masyarakat untuk dapat merasakan dan meneruskan pendidikan formal yang baik”.**

### **3.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP di Kota Makassar**

Gambaran tentang kondisi pendidikan dasar dan menengah di Kota Makassar berdasarkan jenjang pendidikan formal, yaitu Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP).

#### **3.4.1. Sekolah Dasar (SD)**

Pendidikan Dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kota Makassar sebanyak 518 buah yang terdiri atas 170 SD Negeri, 240 SD Inpres, 74 SD Swasta dan 34 MI Swasta. Pada tahun 2001 Jumlah Murid SD se Kota Makassar sebanyak 136.111 yang dimana pada tahun 2002 bertambah menjadi sebanyak 136.877 dan pada tahun 2003 memperlihatkan lagi jumlah murid SD yang bertambah sebanyak



137. 857 dimana kita bisa melihat dari tahun ke tahun murid SD se Kota Makassar mengalami penambahan murid yang begitu berarti, yang terdiri atas 4.178 rombongan belajar. Jumlah ruangan kelas sebanyak 2.955, diantara ruang kelas tersebut, terdapat ruang kelas yang baik 46 %, rusak ringan 22 %, rusak sedang 16 %, rusak berat 16 % jumlah sekolah yang memiliki lapangan olah raga hanya 10 buah.

Pada tahun 2001 Jumlah guru 4.026 yang dimana pada tahun 2002 bertambah menjadi 4.566 dan pada tahun 2003 jumlah guru SD menjadi 5.073 terdiri atas guru tetap 4.460 (guru kelas 3946 dan guru mata pelajaran Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 514 orang) dan guru tidak tetap 606 orang. Di antara seluruh guru tersebut, masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi sebagai guru kelas SD (tidak layak mengajar), yaitu sebanyak 222 orang guru SD dan 70 guru MI. Di samping itu, masih ada guru yang dinilai semi-layak mengajar sebanyak 2458 (50.96) di SD dan 10 (4.12%) di MI. ( sumber data: Dinas P & K Kota Makassar)

#### **3.4.2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, dan dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut.

Jumlah SMP/MTs 194 buah yang terdiri atas 35 buah SMP Negeri, 118 buah SMP Swasta, 2 buah MTs Negeri, dan 22 buah MTs Swasta. Pada tahun 2001 jumlah siswa SMP se Kota Makassar 54.054 dan pada tahun 2002 bertambah menjadi 54.656 yang dimana pada tahun 2003 terjadi penambahan siswa sebanyak 55.151 dan jumlah Jumlah ruang kelas 1.269, dalam keadaan baik 94,22 %, rusak ringan 4,90 %, dan rusak berat 1 %. Jumlah sekolah yang memiliki fasilitas perpustakaan sebanyak 133 buah, laboratorium sebanyak 124 buah, fasilitas lapangan olah raga sebanyak 107 buah dan UKS sebanyak 69 buah.

Pada tahun 2001 Jumlah guru SMP 3.742 yang dimana pada tahun 2002 berjumlah 3.842 dan pada tahun 2003 bertambah sebanyak 3.865 yang di antara guru tersebut, masih terdapat 20.89 % (713 orang) guru SMP dan 13.15 % (58 orang) guru MTs yang tidak layak mengajar (tidak berkualifikasi pendidikan minimal D3). Di samping itu, sebagian guru dinilai memiliki kualifikasi semi-layak mengajar, yakni sebanyak 363 orang guru SMP dan 77 guru MTs. (sumber data : Dinas P & K Kota Makassar)

Dari data diatas telah menunjukkan bahwa yang menjadi faktor terjadinya kerusakan bangunan sekolah adalah umur, dana dan kurang kontribusi dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Kurangnya perhatian terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP di Kota Makassar telah menyebabkan

menurunnya mutu pendidikan sehingga dapat terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah harus lebih jeli melihat dan mengawasi masalah yang terjadi diatas karena sarana dan prasarana adalah suatu prioritas utama dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar.

Penulis menilai bahwa kondisi sarana dan prasaran pendidikan SD dan SMP di Kota Makassar masih memprihatinkan, telah terjadi ketidak seimbangan dalam alokasi anggaran dan belum ada Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur secara khusus mengenai pendidikan di Kota Makassar sedangkan yang penulis ketahui bahwa dalam rangka Otonomi Daerah maka setiap daerah harus betul-betul memperhatikan kebutuhan masyarakatnya terutama di sektor pendidikan harus mendapat perhatian khusus dari para pengambil kebijakan di daerah.

Dari sekian banyak bangunan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang rusak maka dapat dilihat bahwa pengelolaan pendidikan di Kota Makassar masih sangat memprihatinkan karena dana yang ada tidak menyentuh ke sektor pembangunan seperti penjelasan pada alokasi anggaran untuk pendidikan, yang penulis menilai bahwa di sektor rutinlah yang banyak memakai anggaran APBD Kota Makassar.

Seperti diketahui untuk memajukan pendidikan maka yang harus diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang menjadi prioritas utama dalam peningkatan mutu pendidikan dan pemerintah daerah harus sudah dari



awal memikirkan bahwa dari segi pembangunanlah yang harus mendapat anggaran yang besar demi peningkatan pendidikan di Kota Makassar.

### **3.5. Fungsi Pengawasan yang telah di lakukan oleh DPRD Kota Makassar Selama Tahun 2001- 2003**

Secara umum tugas atau fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu fungsi kontrol atau pengawas telah banyak melakukan perubahan dalam memanfaatkan fungsi yang dimiliki oleh setiap anggota dewan antara lain:

- 1. Telah melakukan penerapan beberapa konsep metode atau sistem penerimaan siswa baru dari tahun 2001 sampai sekarang.**
- 2. Menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di bidang pendidikan seperti sengketa antar kepala sekolah dengan komite sekolah dan masyarakat yang lain seperti pada permasalahan pungutan terhadap siswa.**
- 3. Membuat rancangan Peraturan Daerah tentang aturan pengelolaan pendidikan di Kota Makassar.**
- 4. Telah menelurkan rekomendasi untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal peningkatan mutu tenaga pengajar dengan cara uji kompetensi guru sehingga para guru dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan telah dimulai dari tahun 2001 sampai sekarang.**

Dari keempat point diatas dihasilkan dari kunjungan kerja dan analisa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar serta memutuskan kesimpulan dan rekomendasi tersebut dengan cara rapat-rapat yang digelar oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar beserta Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Makassar dengan para pihak pengelola pendidikan yang lain

Fungsi pengawasan yang telah diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar telah menyelesaikan beberapa tugas yang dapat menyentuh langsung dalam peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan pendidikan yang baik sehingga apa yang diharapkan masyarakat dalam bidang pendidikan bisa terwujud dan meningkatkan SDM di daerah tersebut.

Selama tahun 2001-2003 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat yang selalu melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja dari pada eksekutif untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sarana pendukung pada sektor pendidikan dapat terlihat pada setiap laporan rapat kerja yang dimana menghasilkan keputusan yang sifatnya memberikan dukungan kepada setiap pengelola sekolah.

### **3.6. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar sudah tampak jelas apa yang seharusnya dilakukan di dalam melakukan pengawasan di bidang pendidikan. Terdapat banyak masalah yang selalu menjadi faktor penghambat dan sering pula menjadi pendukung di dalam melakukan pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkadang terdapat faktor penghambat dan pendukung di dalam mengontrol setiap kegiatan Pemerintah Daerah serta perangkatnya terutama dalam bidang pendidikan, yang antara lain :

**a. Faktor Penghambat**

Menurut **H.M. Nurdin Tajry, SH** (wakil ketua Komisi E DPRD Kota Makassar) hasil wawancara penulis (senin, 7 Juni 2004) yang mengatakan bahwa:

**“Yang menjadi faktor penghambat di dalam melakukan pengawasan di bidang pendidikan adalah tidak adanya transparansi dari setiap elemen baik dari guru, pemerintah Kota Makassar dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar serta orang tua siswa. Terkadang juga guru tidak mengadakan efektivitasnya sebagai guru, sehingga guru terkesan selalu memberikan kesempatan keluar sekolah sehingga peserta didik tidak dapat menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Faktor yang lain adalah tidak terjalannya kerjasama yang baik antara anggota dewan dan pengelola sekolah secara langsung”.**

Sedangkan menurut **Drs. Djafar Sodding** (anggota DPRD komisi E) wawancara penulis, selasa, 22 Juni 2004 mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang pendidikan adalah:

- 1. Masih ada masyarakat yang masih enggan melapor atau mungkin tidak tahu kemana harus melapor oleh karena itu, semestinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyiapkan sarana komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Dan selanjutnya dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum membuka jalur untuk itu.**
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar harus menyiapkan tenaga ahli dalam setiap bidang sehingga apa yang menjadi hasil peninjauan/pengawasan dapat dirumuskan sesuai**

**pokok permasalahan yang ada pada bidang tersebut, seperti masalah pendidikan harus betul-betul dirumuskan secara baik, ilmiah dan bertanggung jawab.**

**b. Faktor Pendukung**

Di dalam melakukan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Makassar terdapat faktor pendukung yang betul-betul menjadi acuan dalam pengawasan yang dilakukan adalah dengan adanya aturan yang sangat jelas diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum. Dengan adanya dukungan masyarakat yang besar maka apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Dalam bidang pendidikan ada namanya komite sekolah yang merupakan pengontrol langsung pada setiap sekolah yang tugasnya mengawasi jalannya proses pendidikan yang baik maupun dari penyaluran dana pendidikan dan melakukan pungutan resmi demi manambah dana peningkatan mutu pendidikan.

Menurut **Drs. Djafar Sodding** (anggota DPRD komisi E) wawancara penulis selasa, 22 juni 2004 mengatakan bahwa:

**“Sekarang ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar telah melakukan uji kompetensi dalam mempersiapkan tenaga pengajar yang handal dan penambahan kurikulum lokal yang berbasis daerah sehingga apa yang dicita-citakan selama ini. Maka dari itu pengawasan dibidang pendidikan harus terus dilaksanakan demi pencapaian mutu pendidikan sehingga dapat mensejahterakan rakyat serta mencerdaskan bangsa di dalam pembangunan daerah kedepan”.**

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dimana telah dijelaskan mengenai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di bidang Pendidikan maka hasil yang dapat dicapai disimpulkan sebagai berikut :

1. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap eksekutif harus lebih menekankan pada persoalan alokasi anggaran yang belum memperlihatkan adanya peningkatan sehingga peningkatan sarana dan prasana serta kualitas pendidikan masih berjalan di tempat
2. Dalam hal ini peningkatan kualitas pendidikan dan sarana prasarana pendidikan telah mendapat dukungan dari setiap aturan atau sistem yang di putuskan oleh pemerintah. Akan tetapi yang menjadi penghambat dalam peningkatan kualitas pendidikan tidak disebabkan oleh aturan yang ada akan tetapi disebabkan oleh kemauan pemerintah eksekutif dan legislatif belum maksimal.

#### **4.2. Saran**

Dari hasil analisa yang dihadapi, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar betul-betul mempergunakan haknya dalam pencapaian pengawasan yang maksimal di dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Makassar.

Diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar serta Pemerintah Daerah melakukan peninjauan ulang mengenai alokasi anggaran untuk pendidikan yang selama ini terdapat ketidakseimbangan dalam penggunaannya.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kota Makassar harus memperhatikan kesejahteraan para guru-guru yang mengabdikan pada negara dan sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Makassar secepatnya membuat Peraturan Daerah untuk mengatur sistem pendidikan di Kota Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi dan Uhbiyati. 1991. *Ilmu Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Boboy Max. 1994. *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*. Sinar Harapan, Jakarta.
- B.N. Marbun. 1983. *DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa depannya*, Ghalia Indonesi, Jakarta Timur.
- 1992. *DPR RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Damin Sudarwan. 2003. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gaffar Afan, Riyas Rasyid dan Syauckani. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ibrahim Harmaily dan Mohammad Kusnadi. 1976. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti", Jakarta.
- Inu Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*, PT. Pertja. Jakarta.
- Isnaeni, 1982. *MPR – DPR Wahana Dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 18/DPRD/V/2002 *Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Makassar*, DPRD Kota Makassar.
- Mustamin Dg Mattutu. 2003. *Bunga Rampai Hukum Dasar (Konstitusi) dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Miriam Budiardjo, Ibrahim Ambong. 1993. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, AIPI, Jakarta.
- Muchtar Pakpahan. 1994. *DPR RI Semasa Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Moekijat. 1992. *Kamus Pemerintahan*, CV. Mandar Maju, Bandung.

- Mudyahardjo Redja. 2001. *Pengantar Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nawawi Hadari. 1982. *Perundang-Undangan Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Paulus Mujiran. 2002. *Pernik-Pernik Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Riza Marwati. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada Daerah Propinsi dan Daerah Kota/Kabupaten (1 Januari 2003-1 Januari 2003)" *"Jurnal Ilmiah Hukum Clavia*, Volume 4 Nomor 1 Januari.
- Riwu Kaho. 1988. *Beberapa Segi Pemerintahan Terhadap Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Pendidikan Dan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2001-2005. 2001. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar.
- Sujatmiko. 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Jakarta, Jakarta.
- Simorangkir. 1977. *Tentang dan Sekitar Dewan Perwakilan Rakyat*, Erlangga, Jakarta.
- Situmorang dan Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supomo Paul, Rohandi R, Sukadi G, Kartono. 1999. *Reformasi Pendidikan sebuah Rekomendasi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suwarno. 1992. *Pengantar Umum Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Thaib Dahlan. 1994. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tilaar AR. 2000. *Membenahi Pendidikan Nasional*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- , 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Redaksi Pustaka Pergaulan. 2004. *UUD 1945 Naskah Asli & Perubahannya*, Pustaka Pergaulan, Jakarta.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. 2001. PT. Citra Umbara, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Fokusmedia, Bandung.

